



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70111

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR : 047 / PAUD / SK / V / BPPT & PM / 2015  
TENTANG**

## **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 30 April 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bawa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;  
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
 4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;  
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Cempaka Nomor : 420/072/Kessos tanggal 24 Februari 2015.  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1036/DP/2015 tanggal 30 April 2015

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.

Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan

M E M U T U S K A N

M E M O R I A N

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga	:	<b>AL-QURROTA</b>
Jenis Program	:	<b>PAUD TERPADU</b>
Kategori	:	<b>A</b>
Alamat/Lokasi	:	Jl. Mistar Cokrookusmo No. 13 RT. 003 RW. 001 Kel. Cempaka Kec. Cempaka
Kota	:	<b>Banjarbaru</b>
Pemimpin/Penanggung jawab	:	<b>Fitriana Aulia, S.Sos.I</b>

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **11 Mei 2015** sampai dengan tanggal **11 Mei 2019**.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baniarbaru

Buletin Banjarmasin | Banda Tengah, 11 Mei 2015

**An. WALIKOTA BANJARBARU**

**Drs. GUSRIANSYAH, M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580816 198202 1 006**

Tembusan

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
  2. Camat Cempaka.
  3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.